



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
  - b. bahwa perkembangan jumlah lanjut usia di Kabupaten Boyolali semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia secara terencana, terarah, dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia sesuai dengan kewenangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan masyarakat;
  - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT  
USIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

11. Perlindungan...

11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
14. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
17. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitasnya.
21. Pelayanan Sosial Melalui Keluarga adalah bentuk pelayanan sosial oleh Pemerintah Daerah bagi Lanjut Usia yang dilakukan di rumah atau di dalam Keluarga sendiri.

## 22. Pelayanan Sosial...

22. Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang dilakukan di luar Keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti Lanjut Usia tinggal bersama Keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
23. Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat yang memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial termasuk Lanjut Usia.

## Pasal 2

Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian; dan
- f. keselarasan dalam perikehidupan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia tetap dapat berdaya, mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

## Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai berikut:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- d. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 5...

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- c. peran serta Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa;
- d. sinergitas; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan Kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - f. Jaminan Sosial;
  - g. Perlindungan Sosial;
  - h. pemberdayaan sosial; dan
  - i. pemberian penghargaan.

#### Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

## Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

a. kegiatan...

- a. kegiatan keagamaan;
  - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia; dan/atau
  - c. bimbingan mental spiritual.
- (3) Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Daerah.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan serta kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya pelayanan Kesehatan yang dilakukan kepada Lanjut Usia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lanjut Usia di fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di Masyarakat bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
  - a. puskesmas dan rumah sakit ramah Lanjut Usia;
  - b. Posyandu yang dibina oleh puskesmas;
  - c. penyediaan layanan poliklinik Lanjut Usia (poliklinik geriatri) di rumah sakit;
  - d. penyediaan sarana toilet khusus Lanjut Usia yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*) di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya; dan
  - e. penyediaan tempat duduk khusus Lanjut Usia di puskesmas dan rumah sakit.
- (5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan secara profesional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 10

- (1) Kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial.
- (2) Pengusaha dan dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. kondisi fisik;
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan...

- c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia;
  - e. bidang usaha; dan
  - f. faktor lain.
- (4) Setiap pekerja/buruh Lanjut Usia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, badan, organisasi atau lembaga yang mempekerjakan pekerja/buruh Lanjut Usia Potensial yang dengan sengaja tidak memenuhi haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

#### Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pemberian permodalan baik dari Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa Bantuan Sosial, hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima  
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan

Pasal 14

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.
- (4) Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan sekolah Lanjut Usia.

Bagian Keenam  
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan  
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana  
Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian...

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya; dan
- c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

#### Paragraf 2

### Pemberian Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya

#### Pasal 16

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - b. kemudahan pemberian pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

### Pemberian Kemudahan dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya

#### Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lanjut Usia dalam hal pembelian tiket masuk tempat wisata dan olahraga.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4...

Paragraf 4  
Penyediaan Fasilitas Rekreasi dan Olahraga Khusus

Pasal 18

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk:
  - a. tempat duduk;
  - b. loket khusus;
  - c. kamar mandi; dan
  - d. toilet.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kepariwisataan.

Paragraf 5  
Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 19

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. nonfisik.

Pasal 20

- (1) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum; dan
  - c. Aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

Pasal 21...

## Pasal 21

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses masuk dalam bangunan, meliputi:
    1. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; dan/atau
    2. tangga dan/atau lift khusus untuk bangunan bertingkat.
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; atau
  - e. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- d. trotoar bagi pejalan kaki.

## Pasal 23

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik atau turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda, rambu-rambu, atau sinyal.

## Pasal 24

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.

Pasal 25...

## Pasal 25

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lanjut Usia.

## Pasal 26

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas oleh Masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan Aksesibilitas harus dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lanjut Usia dalam hal memperoleh pelayanan Kesehatan pada sarana Kesehatan.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia meliputi:
  - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
  - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
  - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
  - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Jaminan Sosial

Pasal 29

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan/atau
  - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Jaminan Sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lanjut Usia Terlantar.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan Jaminan Sosial.

Bagian Kedelapan  
Perlindungan Sosial

Pasal 31

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dimaksudkan bagi Lanjut Usia tidak mampu agar terhindar dari berbagai risiko.

(2) Perlindungan...

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan terhadap berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lanjut Usia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Bantuan Sosial; dan
  - b. advokasi sosial.

#### Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial;
  - b. Pelayanan Sosial Melalui Keluarga;
  - c. Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti; atau
  - d. pemakaman terhadap Lanjut Usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Perlindungan Sosial.

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Rumah Perlindungan Sosial Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

#### Pasal 34

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lanjut Usia terutama di unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

#### Bagian Kesembilan Pemberdayaan Sosial

Pasal 35...

### Pasal 35

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, ditujukan pada Lanjut Usia Potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

### Pasal 36

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui:
  - a. pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal dan peralatan usaha; atau
  - e. akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kesepuluh Pemberian Penghargaan

### Pasal 37

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, sebagai bentuk penghormatan dan jasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, Keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 38

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lanjut Usia Potensial;
  - b. Lanjut Usia Tidak Potensial; dan
  - c. Lanjut Usia Terlantar.
- (3) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memperoleh kehidupan yang layak;
  - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
  - d. memperoleh pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; dan
  - e. memperoleh Bantuan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lanjut Usia mempunyai kewajiban:
  - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan Keluarga dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
  - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

(5) Pemerintah...

- (5) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (6) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (7) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan Keluarga.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN PEMERINTAH DESA

##### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa dalam memberikan perlindungan kepada Lanjut Usia, terutama Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Peran serta Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan kelompok, paguyuban, dan forum komunikasi Lanjut Usia yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia Nasional;
  - c. bantuan modal usaha;
  - d. kegiatan edukasi; dan/atau
  - e. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia antara lain Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti.

(4) Pembentukan...

- (4) Pembentukan kelompok, paguyuban, dan forum komunikasi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V SINERGITAS

### Pasal 40

Sinergitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  
2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-33/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

A. UMUM

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentu saja Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sejatinya mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, Keluarga dan Masyarakat. Selain itu, mereka telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya kita harus menempatkan posisi Lanjut Usia seperti halnya manusia yang lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia agar Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan dunia usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia Potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua *stakeholders* berkomitmen untuk itu.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, Pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan Masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus mencerminkan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan dalam perikehidupan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu masyarakat dan negara, daerah dan pusat, laut, udara serta kepentingan nasional dan internasional

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya juga dimaksudkan agar Lanjut Usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor nonformal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial.

Huruf b

Pelayanan Sosial Melalui Keluarga sendiri (*homecare service*) diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial.

Huruf c

Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti (*faster care service*) diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia antara lain Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*).

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 328